

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN DI KUA BINJAI BARAT

Azmy

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama salah satu tugasnya adalah melaksanakan pernikahan. Memberikan pelatihan dan melaksanakan pernikahan merupakan tugas KUA. Penelitian ini bertujuan untuk Implementasi pendidikan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Binjai Barat . Berdasarkan hasil data lapangan implementasi pendidikan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini merupakan Ketua dan penghulu KUA serta calon pengantin.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah implementasi pendidikan pranikah yang dilakukan Kantor Urusan Agama sudah sangat bagus dengan berbagai macam metode dan materi yang mereka gunakan untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan pranikah berasal dari peserta itu sendiri karena ketidakhadiran dan keterlambatan mereka, selain itu dan waktu yang terbatas juga menjadi faktor penghambat kegiatan. Faktor pendukung berasal dari kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah, sarana dan prasarana yang cukup memadai, serta narasumber yang ahli dibidangnya.

Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Pranikah, KUA

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang ingin berumah tangga pasti akan melalui

pintu gerbang yang namanya pernikahan serta menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan juga kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melangsungkan ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berumah tangga.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program suscatin atau pendidikan pranikah ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program pendidikan pranikah ini akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta pendidikan pranikah, apalagi pendidikan pranikah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

KUA di Kecamatan Binjai Barat merupakan salah satu dimana penduduknya, khususnya calon pengantin

mengikuti pendidikan pranikah. Akan tetapi saat ini belum dikaji lebih jauh mengenai penyelenggaraan pendidikan pranikah oleh KUA di Kecamatan Binjai Barat. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pranikah khususnya di KUA Kecamatan Binjai Barat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara utuh sesuai dengan konteks melalui kegiatan pengumpulan data dari latar yang alami. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-angka.

Data Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data untuk kegiatan penulis penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu:

Data Primer, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Data primer dalam skripsi ini yaitu hasil wawancara kepada Kepala KUA Binjai Barat, P3N atau Tuan Qadi nikah 3 orang serta 2 calon pengantin Kec. Binjai Barat tahun 2020.

Data Sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan

pengumpulan data dengan cara berkunjung ke kantor urusan agama (KUA), pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data diperoleh dari pegawai KUA, petugas pencatat nikah.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Yusuf, yang mana membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data "mentah" yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/ verifikasi. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar dan data telah dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka kesimpulan awal yang diambil dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Barat

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan selama dilapangan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Barat ini dilaksanakan pada hari rabu dan kamis. Sebelum memulai kegiatan para calon diharapkan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan, kemudian dilanjutkan dengan membaca bismillah serta membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dan dilanjutkan dengan masuk ke pendidikan dan pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber atau pembimbing yang sudah disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Barat. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pranikah ini sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang penasehatan pranikah.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah semua perencanaan yang disiapkan sudah dianggap sempurna untuk dilakukan. Pendidikan merupakan pembelajaran yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan melalui pengajaran.

Pernikahan adalah perjanjian antara dua orang untuk selalu bersama selamanya sebagaimana akad-akad lain yang memerlukan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, ijab dan qabul, saksi, serta izin dari wali. Pernikahan mempunyai syarat-syarat, hukum-hukum, etika, dan tata cara yang harus diperhatikan, serta dikerjakan dengan sempurna, agar pernikahan yang dilakukan benar-benar sempurna dan sesuai syariat islam. Karena pernikahan merupakan kegiatan yang mulia, yang berkaitan dengan masalah kehormatan, kedudukan, dan keturunan.

Pendidikan pranikah merupakan kegiatan yang mengarah kepada proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Semenjak

mereka memilih atau mencari jodoh. Mereka perlu mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga, jauh sebelum mereka melakukan pernikahan dengan tujuan agar rumah tangga yang mereka jalani berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukannya pendidikan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaannya mereka diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab setelah memiliki keluarga sendiri, selain itu juga keada keluarga, sekolah, dan masyarakat, pendidikan pranikah inilah diajarkan bagaimana cara mengatasi itu semua ketika sudah berumah tangga.

Pendapat para calon penganti tentang pendidikan pranikah ini cukup baik mereka berpendapat bahwa dengan adanya pendidikan pranikah mereka lebih mempersiapkan diri tentang apa yang terjadi setelah mereka menikah dan menerima segala macam permasalahan yang akan muncul nantinya.

Kegiatan yang para calon pengantin lakukan terbilang cukup efektif. Dari hasil dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan kegiatan pendidikan pranikah dilakukan pertama kali adalah

1. Kegiatan pelaksanaan pendidikan dilakukan setiap hari rabu dan kamis pada pukul 09.00 wib di Kantor Kementerian Agama Binjai Barat.
2. Calon pengantin tidak ditetapkan jadwal kedatangan tapi menyesuaikan kegiatan dan pekerjaan yang mereka lakukan.
3. Paling lambat calon pengantin mengikuti kegiatan satu minggu sebelum akad pernikahan.
4. Calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kegiatan sampai dengan waktu pelaksanaan akad harus melampirkan surat tertulis.
5. Calon pengantin diharapkan memakai pakaian muslim dan muslimah.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama dilapangan dapat dikatakan bahwa implementasi pendidikan pranikah terhadap calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Binjai Barat hampir terbilang sempurna. Pasalnya kegiatan yang mereka lakukan cukup terstruktur untuk membina para calon pengantin, mulai dari metode yang

mereka gunakan, materi yang disampaikan, bahkan strategi yang mereka lakukan terbilang cukup efektif untuk membina para calon pengantin.

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama dilapangan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat selama kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama Binjai Barat berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dan penguhulu Kantor Urusan Agama, mereka berpendapat bahwa.

“Faktor pendukung mungkin dari sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pendidikan calon suami istri. Dan untuk faktor penghambatnya sebenarnya banyak faktor penghambatnya tapi yang paling berpengaruh itu dari calonnya sendiri. Kehadiran mereka menjadi faktor terhambatnya pendidikan pranikah dikarenakan pekerjaan mereka yang tidak bisa ditinggali akhirnya mereka tidak bisa menghadiri kegiatan pendidikan tersebut. Tapi mereka tetap bisa menikah walaupun tidak mengikuti kegiatan. Selain itu faktor dana juga menjadi terhambatnya kegiatan tersebut.”

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung, peneliti menyimpulkan bahwa

1. Faktor pendukung

a. Kemauan

Kemauan peserta untuk mengikuti kegiatan pendidikan pranikah merupakan faktor pendukung untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Dikarenakan mereka menyempatkan waktu ditengah pekerjaan mereka yang sibuk untuk mengikuti kegiatan pendidikan pranikah sebagai pembekalan mereka ketika sudah memutuskan untuk berkeluarga.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama cukup memadai. Sarana yang disediakan sangat mendukung dalam pelaksanaan pendidikan pranikah, misalnya narasumber, modul bimbingan pranikah, kursi, proyektor, kipas angin, dan lainnya yang dibutuhkan untuk perlengkapan pelaksanaan pendidikan pranikah.

c. Narasumber

Narasumber

Narasumber merupakan faktor pendukung paling penting dalam kegiatan pelaksanaan. Tanpa adanya narasumber para calon peserta tidak akan tau apa saja yang akan mereka lakukan ketika melaksanakan kegiatan. Narasumber berguna untuk menyampaikan apa saja yang harus mereka lakukan sebelum dan sesudah menikah. Narasumber yang diundang merupakan pihak dari keagamaan bagaimana tata cara ijab qobul, pihak dari pukesmas untuk mengenai kesehatan dan pihak kepolisian mengenai hukum-hukum ketika menikah, misalnya kekerasan dalam berumah tangga

2. Faktor penghambat

a. Peserta

Peserta juga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. Pasalnya tidak semua pasangan dapat menghadiri kegiatan tersebut dikarena pekerjaan mereka yang tidak bisa ditunda. Dan juga keterlambatan para peserta juga menjadi faktor terhambatnya kegiatan. Dengan keterlambatan peserta sangat

mengganggu peserta yang lain ketika sedang mendapatkan bimbingan atau pengarahan dari narasumber.

b. Dana

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa dana merupakan faktor utama dalam terhambatnya pelaksanaan pendidikan pranikah. Karena pemerintah tidak memberikan uang kompensasi untuk calon pengantin karena sudah meninggalkan pekerjaan mereka jadi banyak peserta yang tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka, dan juga narasumber yang dibayar sedikit, serta anggota pelaksana yang tidak dibayar.

c. Keterbatasan waktu

Kegiatan pelaksanaan pendidikan pranikah memiliki waktu yang sangat singkat. Dikarenakan itu materi dari narasumber masih kurang dipahami calon pengantin, masih banyak materi yang belum tersampaikan tetapi waktu yang dimiliki sangat singkat dan terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi pelaksanaan pendidikan pranikah terhadap calon pengantin pada di KUA Binjai Barat hampir mendekati sempurna. Setiap kegiatan yang mereka lakukan terstruktur dengan baik untuk membimbing para calon pengantin menghadapi masalah di kemudian hari. Dan materi yang mereka sampaikan sangat membantu mereka untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Faktor pendukung pada pelaksanaan pendidikan pranikah berasal dari kemauan mereka sendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan juga sarana dan

prasarana yang mereka gunakan untuk menunjang keefektifa pelaksanaan pendidikan pranikah. Selain itu narasumber juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan pranikah. Sedangkan faktor penghambatnya berasal dari peserta, kehadiran peserta sangat menjadi faktor penghambatnya kegiatan, dan juga minimnya dana dan terbatasnya waktu menjadi pengaruh terhambatnya kegiatan pelaksanaan.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas peneliti berharap kesadaran diri dari tiap peserta untuk datang tepat waktu dalam pelaksanaan pendidikan pranikah untuk keberlangsungan kegiatan yang efektif. Dan juga kepada pemerintah memberikan dana yang cukup kepada Kantor Urusan Agama agar para narasumber, peserta bahkan anggota pelaksana mendapatkan kompensasi atas apa yang sudah mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya, 2013, Risalah Khitbah, Bogor: Al Azhar Press
- BP 4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur), 2003, Tuntunan Praktis Rumah tangga Bahagia, Surabaya: BP 4
- Depag.RI, 2001, Metodologi Pendidikan Agama Islam Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bogor: Sigma
- Dkk, Dra. Zuhairini, 1995, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
- Gunawan, Heri, 2014, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Azmy : Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Terhadap*
- H. Sudirman, 2014, *Fiqh Studies*, Malang: Graha Al Farabi
- Hamidi, 2004, *Model Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press
- Lexymoelang, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group
- M.Arifin, 1991, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta : Bumi Aksara
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- P.Siagian, Sondang, 1989, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Pertama
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana
- Tobroni, Imam Suprayogo, 2001, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yasin, A. Fatah, 2008, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN MALANG PRESS
- Zahrah, Abu dalam Beni Ahmad Saebani, 2013, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka grafika